

Nama: Nayla Mafaza

NPM: 2152011041

Materi: Hk Perikatan (UAS)

N Dosen: Siti Nurhasanah, S.H., M.H

1. Actio Pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dgn Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "segala kebendaan si berutang baik yg bergerak maupun yg tdk bergerak, baik yang sudah ada maupun yg baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorang"

a. Apakah maksud dari pada pernyataan tsb

b. Dimanakah letak hubungan antara Actio Pauliana dengan Pasal 1131 KUHPerdata.

2. Dalam era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yg tidak dapat dihindari bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yg efisien, praktis, dan cepat tdk bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yg tdk menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.

a. Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas.

b. Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku sertakan produk hukumnya.

c. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan

3. Apakah yang dimaksud: (Jelaskan, sertakan produk hukum)

a. perjanjian

b. Syarat sah perjanjian

c. Penafsiran perjanjian

Jawaban.

1. a. Setiap orang cakap bertindak terhadap harta bendanya kecuali di tentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian, seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menjadi tidak berarti. Sekalipun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya

maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditor sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

- b. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, setiap orang cakap bertindak terhadap harta bendanya. Sebutan Actio Paulina adalah suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan-perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditornya atau hak yang diberikan UU tpd setiap kreditor untuk menuntut pembatalan dari segala tindakan debitur yg tidak diwajibkan.

2. a. Dalam masyarakat kapitalis, sudah lumrah jika pengusaha besar mengendalikan perekonomian masyarakat (negara) dengan menjual produk atau jasa yang dihasilkannya berdasarkan model-model perjanjian yang mengandung syarat-syarat yg menguntungkan pihaknya. Perjanjian baku diterima oleh para pengusaha umumnya dan dijadikan model perjanjian, tidak hanya dinegara-negara maju melainkan juga negara-negara berkembang sbg dasar prinsip ekonomi, yaitu dgn usaha sedikit mungkin. Dalam hubungan hukum antar pengusaha dan konsumen biasa (common consumers) justru muncul permasalahan utama yaitu kemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat yg telah diterapkan scr baku dan sepihak oleh pengusaha.

- b. Perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dgn konsumen yang umumnya berposisi lemah. Produk hukum: Pasal 1 angka 10 UU No 8 Tahun 1992.

- c. Perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena perjanjian baku secara teoritis yuridis bertentangan dengan asas berkontrak dengan terpenuhinya ketentuan undang-undang yang mengatur.

3. a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
Contoh Produk hukum: Sewa-menyewa (Pasal 1313 KUH Perdata Hg Perjanjian).

b. Syarat sah perjanjian

Mengenai syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni separat mereka yg mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu pernyataan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yg halal"

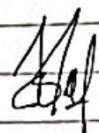
Contoh Produk hukum: Pasal 1320 KUH Perdata.

c. Penafsiran Perjanjian

Diatur dalam bab kedua Buku III KUH Perdata tentang penafsiran persetujuan. Bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak.

Contoh Produk hukum: Pasal 1342 KUH Perdata

- Pasal 1343 KUH Perdata
- Pasal 1344 KUH Perdata
- Pasal 1345 KUH Perdata
- Pasal 1346 KUH Perdata
- Pasal 1349 KUH Perdata.

 Nayla M